



P U T U S A N

Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **AL' AMIN JAFAR BASOA Alias AMIN ;**
Tempat Lahir : Alor kecil ;
Umur/TanggalLahir : 22 Tahun / 28 April 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Rt 001, Rw 001 Desa Alor Kecil, kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : SMP (tamat) ;
Pendidikan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tertanggal 04 Juni 2015, Nomor ; Prin – 280/P.3.21./Epp.2/06/2015, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 04 Juni 2015 s/d. 23 Juni 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 10 Juni 2015. Nomor : 67/Pen.Pid/2015 / PN. Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi. Untuk paling lama 60 hari, berdasarkan Penetapan tanggal 30 Juni 2015 Nomor : 67/Pen.Pid/2015 / PN. Klb. sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai tanggal 07 September 2015. ;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca ;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No. 52/Pen.Pid./2015/PN.Klb, tertanggal 10 Juni 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 52/Pen.Pid./2015/PN.Klb, hari rabu Tanggal 17 Juni 2015, tentang Penetapan Hari Sidang ;

halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 52 /Pid.Sus/2015/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat visum Et Revertum yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan barang bukti dan alat bukti Visum Et Revertum serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHAP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa AL' AMIN JAFAR BASOA Alias AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka ringan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwan ke-satu melanggar Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa AL' AMIN JAFAR BASOA Alias AMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitamm dengan nomor polisi DH 4425 AF dengan Nomor Rnagka ; MHHB31176K-262157 dan nomor mesin H B 31 E-1251520 ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda supra fit dengan no seri ; 0021105/NT/2012 yang diterbitkan di kupang pada tanggal 19 Oktober 2012 atas nama pmilik RAHMAT TUPONG, SE. (BARANG BUKTI 1 DAN 2 DIKEMBALIKAN PADA PEMILIKNYA YAITU ABDULLAH BATUA);
 - 1 (satu) unt sepeda motor suzuki Shogun 125 warna hitam tanpa plat nomor polisi (BARANG BUKTI 3 DIKEMBALIKAN PADA PEMILIKNYA YAITU ZULKIFLI KOLI KODA) ;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHAP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan Terdakwa

halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 52 /Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa AL' AMIN JAFAR BASOA Alias AMIN, pada hari sabtu tanggal 21 Pebruari tahun 2015 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Pebruari tahun 2015 bertempat di jalan Umum Desa Alor kecil, kecamatan Alor Barat Laut, kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban ASWIN KOKO berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah sakit Umum (RSUD) Kalabahi nomor: RSUD.111.6/236/III/2015 tanggal 02 Maret 2015, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa AL' AMIN JAFAR BASOA Alias AMIN mengendarai sepeda motor merk HONDA Supra FIT dengan nomor Polisi DH 4425 AF dengan membonceng 2 (dua) orang yaitu korban MUHAMMAD RIKI Alias RIKI dan saksi RIFANDI THAMRIN ALI alias ACO, dimana terdakwa karena kelalaiannya dan ketidak hati-hatianya pada saat mengendarai sepeda motor tidak memiliki surat Ijin Mengemudi sepeda motor (SIM C) dan tidak memakai helm pergi mengendari sepeda motor dari arah timur menuju barat atau dari arah kalabahi menuju ke KOKAR, dan mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa tidak menghidupkan lampu depan atau lampu penerangan utama sepeda motor, sehingga tidak mendapatkan penerangan jalan yang jelas dimana pada saat jalan posisi menurun sebelum titik tabrakan terdakwa menggunakan prosneling Free atau NOL sehingga laju sepeda motor tidak terkontrol dan sepeda motor melaju keluar dari garis pembatasan tengah jalan dan mengambil jalan pengendara lain sehingga sepeda motor yang di kemudikan oleh terdakwa tersebut bertabrakan dengan sepeda motor merk Suzuki

halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 52 /Pid.Sus/2015/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shogun 125 yang di kendarai oleh korban ASWIN KOKO yang membonceng saksi NURHIDAYAH DAINGBOLI alias NUR yang pada saat bersamaan melaju dari arah KOKAR menuju ke kalabahi, bahwa sebelum tabrakan terjadi terdakwa tidak menyalakan bel atau klakson sepeda motor untuk memberi peringatan motor lawannya ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban ASWIN KOKO dilakukan pemeriksaan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dengan Nomor :33/375/2015 tanggal 22 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Alwi selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dimana dalam pemeriksaan luar didapatkan ;

1. Korban datang dalam kondisi kesadaran menurun ;
2. Pada korabn didapatkan ;
 - a. Wajah
 - Tambak lebam pada daerah wajah, rahang bawah, pipi kiri dan dahi.
 - Tampak luka lecet dengan ukuran tiga kali empat senti meter pada daerah pelipis kanan, tepi tidak rata terdapat lebam disekitar luka.
 - Tampak keluar darah pada hidung, telinga kiri kanan, pendarahan tidak aktif ;
 - Tamba luka robe pada bibir dengan ukuran dua kali satu senti meter, tepi lukatidak rata, ujung luka tumpul dan lebam disekitarnya ;
 - Tampak lebam pada kelopak mata kanan kiri, terdapat pendarahan dibbola mata ;
 - a. Kepala : tampak bengkak di kepala bagian kiri dekat telinga, pendarahan aktif tidak ada..
 - b. Tangan kiri ; terdapat bengkak dan luka lecet di lengan kiri atas dengan ukuran tiga kali empat senti meter, dua kai tiga senti meter dan dua kali satu senti meter tapi luka tidak rata dan lebam disekitarnya.
 - c. Panggul kiri ;
 - Tampak bengkak pada bokong kii, pendara tidak aktif.
 - Tampak tonjolan tulang pada lipatan bagian paha kiri.
 - Tampak posisi kaki kiri dengan lututt menghadap kedalam dan memende dibanding kaki kanan.
 - d. Pada korban dilanjutkan perawatan diruang perawatan HCU dan ruang perawatan VIP.
 - e. Korban meninggal dunia.

halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 52 /Pid.Sus/2015/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan visum et repertum Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki umur dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan didapatkan cedera kepala berat disertai luka pada daerah wajah, wajah dan panggul kiri akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka sedang ;

- Bahwa akibat luka parah yang dialaminya tersebut, korban ASWIN KOKO akhirnya meninggal dunia pada tanggal 28 Pebruari 2015 sekitar jam 11.30 WITA sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD.111.6/236/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD ALWI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AL' AMIN JAFAR BASOA Alias AMIN, pada hari sabtu tanggal 21 Pebruari tahun 2015 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Pebruari tahun 2015 bertempat di jalan Umum Desa Alor kecil, kecamatan Alor Barat Laut, kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu korban MUHAMAD RIKI , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa AL' AMIN JAFAR BASOA Alias AMIN mengendarai sepeda motor merk HONDA Supra FIT dengan nomor Polisi DH 4425 AF dengan membonceng 2 (dua) orang yaitu korban MUHAMMAD RIKI Alias RIKI dan saksi RIFANDI THAMRIN ALI alias ACO, dimana terdakwa karena kelalaiannya dan ketidak hati-hatianya pada saat mengendarai sepeda motor tidak memiliki surat Ijin Mengemudi sepeda motor (SIM C) dan tidak memakai helm pergi mengendari sepeda motor dari arah timur menuju barat atau dari arah kalabahi menuju ke KOKAR, dan mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa tidak menghidupkan lampu depan atau lampu penerangan utama sepeda motor, sehingga tidak mendapatkan penerangan jalan yang jelas dimana pada saat jalan

halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 52 /Pid.Sus/2015/PN Klb



posisi menurun sebelum titik tabrakan terdakwa menggunakan prosneling Free atau NOL sehingga laju sepeda motor tidak terkontrol dan sepeda motor melaju keluar dari garis pembatasan tengah jalan dan mengambil jalan pengendara lain sehingga sepeda motor yang di kemudikan oleh terdakwa tersebut bertabrakan dengan sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 yang di kendarai oleh korban ASWIN KOKO yang membonceng saksi NURHIDAYAH DAINGBOLI alias NUR yang pada saat bersamaan melaju dari arah KOKAR menuju ke kalabahi, bahwa sebelum tabrakan terjadi terdakwa tidak menyalakan bel atau klakson sepeda motor untuk memberi peringatan motor lawannya ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban MUHAMAD RIKI dilakukan pemeriksaan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dengan Nomor :32/375/2015 tanggal 22 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ezra Maraben Lily NIP. 19830315 201101 1009 selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dimana dalam pemeriksaan luar didapatkan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik.
2. Pada korabn didapatkan ;
 - a. Luka robek pada kepala regio frontalis dengan ukuran tiga kali satu kali nol koma lima senti meter .
3. Pada korban dilakukan perawatan dan mengalami pemulihan.
4. Korban di pulangkan dengan keadaan baik.

Kesimpulan visum et repertum Telah diperiksa seorang laki –laki umur tujuh belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek akibat trauma tumpul kerana kecelakaan lalu lintas dngan derajat uka kecil, hal tersebut tidak dapat menimbulkan kecacatan dan haanagan daam menjalankan aktifitas sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi NURHIDAYAH DAINGBOLI Alias NUR**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa kecelakaan terjadi pada hari sabtu tanggal 21 Pebruari tahun 2015 sekitar pukul 20.00 bertempat dijalan Umum Desa Alor kecil, kecamatan Alor Barat Laut, kabupaten Alor ;
 - Bahwa saksi di bonceng oleh korban ASWIN KOKO melaju dari arah KOKAR menuju ke kalabahi atau dari arah barat menuju ke timur ;
 - Bahwa pada saat tersebut cuaca lagi hujan gerimis dan keadaan jalan gelap karena tidak ada lampu penerangan ;
 - Bahwa jalan di kejadian tersebut menurun dan ada bergelombang ada lubang-lubang jalan ;
 - Bahwa kendaraan yang di kendarai oleh korban adalah sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 ;
 - Kendaraan yang di kedarai oleh korban lajunya pelan-pelan ;
 - Bahwa kendaraan yang di kedarain korban tidak menggunakan lampu depan sepeda motor karena mati ;
 - Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor merk HONDA Supra FIT dengan nomor Polisi DH 4425 AF dengan membonceng 2 (dua) orang yaitu korban MUHAMMAD RIKI Alias RIKI dan saksi RIFANDI THAMRIN ALI alias ACO ;
 - Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa tidak menghidupkan lampu depan atau lampu penerangan utama sepeda motor, sehingga tidak mendapatkan penerangan jalan yang jelas dimana pada saat jalan posisi menurun sebelum titik tabrakan terdakwa menggunakan prosneling Free atau NOL ;
 - Bahwa titik tabrakan terjadi di laju jalan korban atau laju sebelah kanan, dimana motor yang di kendarai oleh terdakwa megambil jalan korban sehingga terjadi tabrakan ;
 - Bahwa tabrakan terjadi sangat keras dimana roda sepeda depan korban dan terdakwa sama-sama masuk ke daam body kendaraan masing-masing ;
 - Bahwa terdakwa tidak menggunakan helm, dan yang di boncengnya juga tidak menggunakan helm ;
 - Bahwa sebelum tabrakan terjadi tidak ada terdakwa menbunyikan klakson motor atau melakukan pengereman ;

halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 52 /Pid.Sus/2015/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kecelakaan korban ASWIN KOKO di bawa kepuskesma alor kecil dan kemudian langsung di rujuk ke rumah sakit umum kalabahi ;
- Bahwa dalam tabrakan tersebut teman terdakwa yaitu MUHAMAM RIKI juga mengalami luka di kepala dan mengeluarkan darah dan juga di larika ke rumahan sakit kalabahi ;
- Bahwa akibat luka parah yang dialaminya tersebut, korban **ASWIN KOKO** akhirnya meninggal dunia pada tanggal 28 Pebruari 2015 sekitar jam 11.30 WITA sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD.111.6/236/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD ALWI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi ;
- Bahwa kaki terdakwa patah akibat kecelakaan tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti dan skep gambar TKP yang dilihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di buat di kepolisian dan keterangan tersebut diberikan tanpa adanya tekanan dari siapapun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

2. Saksi **A MUHMAD RIKI Alias RIKI**, dibawah janji/sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari sabtu tanggal 21 Pebruari tahun 2015 sekitar pukul 20.00 bertempat dijalan Umum Desa Alor kecil, kecamatan Alor Barat Laut, kabupaten Alor ;
 - Bahwa saksi di bonceng oleh Terdakwa yang melaju dari METE menuju ke Alor kecil atau dari arah timur menuju ke barat ;
 - Bahwa pada saat tersebut cuaca lagi hujan gerimis dan keadaan jalan gelap karena tidak ada lampu penerangan ;
 - Bahwa saksi mengalami kejadian secara langsung karena saksi yang bonceng terdakwa bersama dengan RIFANDI THAMRIN ALI alias ACO,
 - Bahwa jalan di kejadian tersebut menurun dan ada bergelombang ada lubang-lubang jalan ;
 - Bahwa kendaraan yang di kedarain korban tidak menggunakan lampu depan sepeda motor karena mati ;
 - Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor merk HONDA Supra FIT dengan nomor Polisi DH 4425 AF dengan membonceng 2 (dua) orang yaitu SAKSI dan saksi RIFANDI THAMRIN ALI alias ACO ;

halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 52 /Pid.Sus/2015/PN Klb



- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa tidak menghidupkan lampu depan atau lampu penerangan utama sepeda motor, sehingga tidak mendapatkan penerangan jalan yang jelas dimana pada saat jalan posisi menurun sebelum titik tabrakan terdakwa menggunakan prosneling Free atau NOL ;
- Bahwa sebelum titik tabrakan terdakwa menggunakan prosneling Free atau NOL sehingga laju sepeda motor tidak terkontrol dan sepeda motor melaju keluar dari garis pembatasan tengah jalan dan mengambil jalan pengendara lain sehingga sepeda motor yang di kemudikan oleh terdakwa tersebut bertabrakan dengan sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 yang di kendarai oleh korban ASWIN KOKO ;
- Bahwa titik tabrakan terjadi di laju jalan korban atau laju sebelah kanan, dimana motor yang di kendarai oleh terdakwa mengambil jalan korban sehingga terjadi tabrakan ;
- Bahwa tabrakan terjadi sangat keras dimana roda sepeda depan korban dan terdakwa sama-sama masuk ke daam body kendaraan masing-masing ;
- Bahwa korban MUHAMAD RIKI terpengantol dari sepeda motor dan kepalanya membentur aspal ;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan helm, dan yang di boncengnya juga tidak menggunakan helm ;
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi tidak ada terdakwa membunyikan klakson motor atau melakukan pengereman ;
- Bahwa korban kecelakaan tersebut yaitu korban ASWIN KOKO dan Saksi korban di bawah kepuskesma alor kecil dan kemudian langsung di rujuk ke rumah sakit umum kalabahi ;
- Bahwa dalam tabrakan tersebut teman terdakwa saksi mengalami luka di kepala dan mengeluarkan darah dan juga di larikan ke rumahan sakit kalabahi ;
- Bahwa akibat luka parah yang dialaminya tersebut, korban ASWIN KOKO akhirnya meninggal dunia pada tanggal 28 Pebruari 2015 sekitar jam 11.30 WITA sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD.111.6/236/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD ALWI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi ;
- Bahwa kaki terdakwa patah akibat kecelakaan tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban MUHAMAD RIKI dilakukan pemeriksaan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dengan

halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 52 /Pid.Sus/2015/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :32/375/2015 tanggal 22 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ezra Maraben Lily NIP. 19830315 201101 1009 selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dimana dalam pemeriksaan luar didapatkan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik.
2. Pada korabn didapatkan ;
3. Luka robek pada kepala regio frontalis dengan ukuran tiga kali satu kali nol koma lima senti meter .
4. Pada korban dilakukan perawatan dan mengalami pemulihan.
5. Korban di pulangkan dengan keadaan baik.

Kesimpulan visum et repertum:Telah diperiksa seorang laki –laki umur tujuh belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek akibat trauma tumpul kerana kecelakaan lalu lintas dngan derajat uka kecil, hal tersebut tidak dapat menimbulkan kecacatan dan haanagan daam menjalankan aktifitas sehari-hari ;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti dan skep gambar TKP yang di perlihatkan di persidanagan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di buat di kepolisian dan keterangan tersebut diberikan tanpa adanya tekanan dari siapapun ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

3. Saksi **RIFANDI THAMRIN ALI Alias ACO**, dibawah janji/sumpahyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa kecelakaan terjadi pada hari sabtu tanggal 21 Pebruari tahun 2015 sekitar pukul 20.00 bertempat dijalan Umum Desa Alor kecil, kecamatan Alor Barat Laut, kabupaten Alor ;
 - Bahwa saksi di bonceng oleh Terdakwa yang melaju dari METE menuju ke Alor kecil atau dari arah timur menuju ke barat ;
 - Bahwa pada saat tersebut cuaca lagi hujan gerimis dan keadaan jalan gelap karena tidak ada lampu penerangan ;
 - Bahwa saksi mengalami kejadian secara langsung karena saksi yang bonceng terdakwa bersama dengan korban MUHAMAD RIKI ;
 - Bahwa jalan di kejadian tersebut menurun dan ada bergelombang ada lubang-lubang jalan ;
 - Bahwa kendaraan yang di kedarain korban tidak menggunakan lampu depan sepeda motor karena mati ;

halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor merk HONDA Supra FIT dengan nomor Polisi DH 4425 AF dengan membonceng 2 (dua) orang yaitu korban MUHAMMAD RIKI Alias RIKI dan saksi ;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa tidak menghidupkan lampu depan atau lampu penerangan utama sepeda motor, sehingga tidak mendapatkan penerangan jalan yang jelas dimana pada saat jalan posisi menurun sebelum titik tabrakan terdakwa menggunakan prosneling Free atau NOL ;
- Bahwa sebelum titik tabrakan terdakwa menggunakan prosneling Free atau NOL sehingga laju sepeda motor tidak terkontrol dan sepeda motor melaju keluar dari garis pembatasan tengah jalan dan mengambil jalan pengendara lain sehingga sepeda motor yang di kemudikan oleh terdakwa tersebut bertabrakan dengan sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 yang di kendarai oleh korban ASWIN KOKO ;
- Bahwa titik tabrakan terjadi di laju jalan korban atau laju sebelah kanan, dimana motor yang di kendarai oleh terdakwa megambil jalan korban sehingga terjadi tabrakan ;
- Bahwa tabrakan terjadi sangat keras dimana roda sepeda depan korban dan terdakwa sama-sama masuk ke daam body kendaraan masing-masing.
- Bahwa korban MUHAMAD RIKI terpental dari sepeda motor dan kepalanya membentur aspal ;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan helm, dan yang di boncengnya juga tidak menggunakan helm ;
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi tidak ada terdakwa membunyikan klakson motor atau melakukan pengereman ;
- Bahwa korban kecelakaan tersebut yaitu korban ASWIN KOKO dan korban MUHAMAM RIKI di bawah kepuskesma alor kecil dan kemudian langsung di rujuk ke rumah sakit umum kalabahi ;
- Bahwa dalam tabrakan tersebut teman terdakwa yaitu MUHAMAM RIKI juga mengalami luka di kepala dan mengeluarkan darah dan juga di lirikan ke rumahan sakit kalabahi ;
- Bahwa akibat luka parah yang dialaminya tersebut, korban **ASWIN KOKO** akhirnya meninggal dunia pada tanggal 28 Pebruari 2015 sekitar jam 11.30 WITA sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD.111.6/236/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD ALWI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi ;

halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaki terdakwa patah akibat kecelakaan tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti dan skep gambar TKP yang di perlihatkan di persidanagan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di buat di kepolisian dan keterangan tersebut diberikan tanpa adanya tekanan dari siapapun ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

4. Saksi **RAHMAT LONGSO Alias TENGGO**, dibahwa janji/sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari sabtu tanggal 21 Pebruari tahun 2015 sekitar pukul 20.00 bertempat dijalan Umum Desa Alor kecil, kecamatan Alor Barat Laut, kabupaten Alor ;
- Bahwa pada saat tersebut cuaca lagi hujan gerimis dan keadaan jalan gelap karena tidak ada lampu penerangan ;
- Bahwa saksi tidak melihat tabrakan secara langsung namun saksi mendengar bunyi tabrakana dan langsung meolong korban karena rumah saksi di depan tempat tabrakan ;
- Bahwa jalan di kejadian tersebut menurun dan ada bergelombang ada lubang-lubang jalan ;
- Bahwa kendaraan yang di kedarain korban tidak menggunakan lampu depan sepeda motor karena mati ;
- Bahwa tabrakan antara sepeda motor merk HONDA Supra FIT dengan nomor Polisi DH 4425 AF yang di kendarai oleh terdakwa dengan membonceng 2 (dua) orang yaitu korban MUHAMMAD RIKI Alias RIKI dan saksi dengan sepeda motor suzuki shogun 125 yang di kendari oleh korban ASWIN KOKO yang membonceng saksi NURHIDAYAH DAINGBOLI alias NUR ;
- Bahwa kendaraan yang tabrakan sama-sama tidak menghidupkan lampu depan atau lampu penerangan utama sepeda motor, sehingga tidak mendapatkan penerangan jalan yang jelas ;
- Bahwa titik tabrakan terjadi di laju jalan korban atau laju sebelah kanan, dimana motor yang di kendarai oleh terdakwa megambil jalan korban sehingga terjadi tabrakan ;
- Bahwa tabrakan terjadi sangat keras dimana roda sepeda depan korban dan terdakwa sama-sama masuk ke daam body kendaraan masing-masing.
- Bahwa korban MUHAMAD RIKI terpental dari sepeda motor dan kepalanya membentur aspal ;

halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menggunakan helm, dan yang di boncengnya juga tidak menggunakan helm ;
- Bahwa korban kecelakaan tersebut yaitu korban ASWIN KOKO dan korban MUHAMAM RIKI di bawah kepukesma alor kecil dan kemudian langsung di rujuk ke rumah sakit umum kalabahi ;
- Bahwa dalam tabrakan tersebut teman terdakwa yaitu MUHAMAM RIKI juga mengalami luka di kepala dan mengeluarkan darah dan juga di lirikan ke rumahan sakit kalabahi.
- Bahwa akibat luka parah yang dialaminya tersebut, korban ASWIN KOKO akhirnya meninggal dunia pada tanggal 28 Pebruari 2015 sekitar jam 11.30 WITA sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD.111.6/236/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD ALWI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi ;
- Bahwa kaki terdakwa patah akibat kecelakaan tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti dan skep gambar TKP yang di perlihatkan di persidanagan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di buat di kepolisian dan keterangan tersebut diberikan tanpa adanya tekanan dari siapapun ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHAP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AL' AMIN JAFAR BASOA Alias AMIN** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHAP), yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari sabtu tanggal 21 Pebruari tahun 2015 sekitar pukul 20.00 bertempat di jalan Umum Desa Alor kecil, kecamatan Alor Barat Laut, kabupaten Alor ;
- Bahwa sepeda motor yang di kendariai terdakwa melaju dari METE menuju ke Alor kecil atau dari arah timur menuju ke barat ;
- Bahwa pada saat tersebut cuaca lagi hujan gerimis dan keadaan jalan gelap karena tidak ada lampu penerangan ;
- Bahwa jalan di kejadian tersebut menurun dan ada bergelombang ada lubang-lubang jalan ;

halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang di kendarain korban tidak menggunakan lampu depan sepeda motor karena mati ;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor merk HONDA Supra FIT dengan nomor Polisi DH 4425 AF dengan membonceng 2 (dua) orang yaitu korban MUHAMMAD RIKI Alias RIKI dan saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak tidak memiliki surat Ijin Mengemudi sepeda motor (SIM C) ;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa tidak menghidupkan lampu depan atau lampu penerangan utama sepeda motor, sehingga tidak mendapatkan penerangan jalan yang jelas dimana pada saat jalan posisi menurun sebelum titik tabrakan terdakwa menggunakan prosneling Free atau NOL ;
- Bahwa sebelum titik tabrakan terdakwa menggunakan prosneling Free atau NOL sehingga laju sepeda motor tidak terkontrol dan sepeda motor melaju keluar dari garis pembatasan tengah jalan dan mengambil jalan pengendara lain sehingga sepeda motor yang di kemudikan oleh terdakwa tersebut bertabrakan dengan sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 yang di kendarai oleh korban ASWIN KOKO ;
- Bahwa titik tabrakan terjadi di laju jalan korban atau laju sebelah kanan, dimana motor yang di kendarai oleh terdakwa megambil jalan korban sehingga terjadi tabrakan ;
- Bahwa tabrakan terjadi sangat keras dimana roda sepeda depan korban dan terdakwa sama-sama masuk ke daam body kendaraan masing-masing ;
- Bahwa korban MUHAMAD RIKI terpental dari sepeda motor dan kepalanya membentur aspal ;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan helm, dan yang di boncengnya juga tidak menggunakan helm ;
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi tidak ada terdakwa membunyikan klakson motor atau melakukan pengereman ;
- Bahwa korban kecelakaan tersebut yaitu korban ASWIN KOKO dan korban MUHAMAM RIKI ;
- Bahwa dalam tabrakan tersebut teman terdakwa yaitu MUHAMAM RIKI juga mengalami luka di kepala dan mengeluarkan darah dan juga di larikan ke rumahan sakit kalabahi ;
- Bahwa akibat luka parah yang dialaminya tersebut, korban **ASWIN KOKO** akhirnya meninggal dunia pada tanggal 28 Pebruari 2015 sekitar jam 11.30 WITA sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor :

halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD.111.6/236/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD ALWI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi ;

- Bahwa kaki terdakwa patah akibat kecelakaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti dan skep gambar TKP yang di perlihatkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang di buat di kepolisian dan keterangan tersebut diberikan tanpa adanya tekanan dari siapapun ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tida akan menguangi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa memberikan ganti rugi kepada Korban MUHAMAD RIKI dan ada perdamaian ;
- Bahwa terdakwa ingin memberikan santunan terhadap korban ASWIN KOKO namun keluarganya tidak mau ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan hasil visum Et Repertum terhadap saksi korban ASWIN KOKO dengan Nomor :33/375/2015 tanggal 22 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Alwi selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Dengan Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki umur dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan didapatkan cedera kepala berat disertai luka pada daerah wajah, wajah dan panggul kiri akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka sedang, akibatnya saksi korban **ASWIN KOKO** akhirnya meninggal dunia pada tanggal 28 Pebruari 2015 sekitar jam 11.30 WITA sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD.111.6/236/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD ALWI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, dan atas Visum Et Repertum tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan hasil visum Et Repertum terhadap saksi korban MUHAMAD RIKI dilakukan pemeriksaan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dengan Nomor :32/375/2015 tanggal 22 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ezra Maraben Lily NIP. 19830315 201101 1009 selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Telah diperiksa seorang laki –laki umur tujuh belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek akibat trauma tumpul kerena kecelakaan lalu lintas dngan derajat uka kecil, hal tersebut tidak dapat menimbulkan kecacatan dan haanagan daam menjalankan aktifitas sehari-hari, dan atas Visum Et Repertum

halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi DH 4425 AF dengan Nomor Rangka ; MH!HB31176K-262157 dan nomor mesin H B 31 E-1251520;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda supra fit dengan no seri ; 0021105/NT/2012 yang diterbitkan di kupang pada tanggal 19 Oktober 2012 atas nama pemilik RAHMAT TUPONG, SE ;
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Shogun 125 warna hitam tanpa plat nomor polisi ;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti dan alat Bukti Visum Et Revertum yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari sabtu tanggal 21 Pebruari tahun 2015 sekitar pukul 20.00 bertempat dijalan Umum Desa Alor kecil, kecamatan Alor Barat Laut, kabupaten Alor ;
- Bahwa benar pada saat tersebut cuaca lagi hujan gerimis dan keadaan jalan gelap karena tidak ada lampu penerangan ;
- Bahwa jalan di kejadian tersebut menurun dan ada bergelombang ada lubang-lubang jalan ;
- Bahwa kendaraan yang di kedarain korban tidak menggunakan lampu depan sepeda motor karena mati ;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor merk HONDA Supra FIT dengan nomor Polisi DH 4425 AF dengan membonceng 2 (dua) orang yaitu SAKSI dan saksi RIFANDI THAMRIN ALI alias ACO ;
- Bahwa sepeda moro yang di kendari Korban ASWIN KOKO adalah sepeda motor suzuki shogun 125 yang yang membonceng saksi NURHIDAYAH DAINGBOLI alias NUR ;
- Bahwa terdakwa tidak tidak memiliki surat Ijin Mengemudi sepeda motor (SIM C) ;

halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa tidak menghidupkan lampu depan atau lampu penerangan utama sepeda motor, sehingga tidak mendapatkan penerangan jalan yang jelas dimana pada saat jalan posisi menurun sebelum titik tabrakan terdakwa menggunakan prosneling Free atau NOL ;
- Bahwa sebelum titik tabrakan terdakwa menggunakan prosneling Free atau NOL sehingga laju sepeda motor tidak terkontrol dan sepeda motor melaju keluar dari garis pembatasan tengah jalan dan mengambil jalan pengendara lain sehingga sepeda motor yang di kemudikan oleh terdakwa tersebut bertabrakan dengan sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 yang di kendarai oleh korban ASWIN KOKO ;
- Bahwa benar titik tabrakan terjadi di laju jalan korban atau laju sebelah kanan, dimana motor yang di kendarai oleh terdakwa megambil jalan korban sehingga terjadi tabrakan ;
- Bahwa tabrakan terjadi sangat keras dimana roda sepeda depan korban dan terdakwa sama-sama masuk ke daam body kendaraan masing-masing ;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan helm, dan yang di boncengnya juga tidak menggunakan helm ;
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi tidak ada terdakwa membunyikan klakson motor atau melakukan pengereman ;
- Bahwa korban kecelakaan tersebut yaitu korban ASWIN KOKO dan Saksi korban di bawah kepuskesma alor kecil dan kemudian langsung di rujuk ke rumah sakit umum kalabahi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban ASWIN KOKO dilakukan pemeriksaan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dengan Nomor :33/375/2015 tanggal 22 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Alwi selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dimana dalam pemeriksaan luar didapatkan ;
- Korban datang dalam kondisi kesadaran menurun ;
- Pada korabn didapatkan ;
Wajah
 - Tambak lebam pada daerah wajah, rahang bawah, pipi kiri dan dahi ;
 - Tampak luka lecet dengan ukuran tiga kali empat senti meter pada daerah pelipis kanan, tepi tidak rata terdapat lebam disekitar luka ;
 - Tampak keluar darah pada hidung, telinga kiri kanan, pendarahan tidak aktif ;

halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampa luka robe pada bibir dengan ukuran dua kali satu senti meter, tepi luka tidak rata, ujung luka tumpul dan lebam disekitarnya ;
 - Tampak lebam pada kelopak mata kanan kiri, terdapat pendarahan dibola mata ;
 - Kepala : tampak bengkak di kepala bagian kiri dekat telinga, pendarahan aktif tidak ada ;
 - Tangan kiri ; terdapat bengkak dan luka lecet di lengan kiri atas dengan ukuran tiga kali empat senti meter, dua kali tiga senti meter dan dua kali satu senti meter tapi luka tidak rata dan lebam disekitarnya.
 - Panggul kiri ;
 - Tampak bengkak pada bokong kiri, pendarahan tidak aktif ;
 - Tampak tonjolan tulang pada lipatan bagian paha kiri ;
 - Tampak posisi kaki kiri dengan lutut menghadap ke dalam dan memendek dibanding kaki kanan;
 - Pada korban dilanjutkan perawatan di ruang perawatan HCU dan ruang perawatan VIP ;
 - Korban meninggal dunia ;
- Kesimpulan visum et repertum Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki umur dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan didapatkan cedera kepala berat disertai luka pada daerah wajah, wajah dan panggul kiri akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka sedang.
- Bahwa akibat luka parah yang dialaminya tersebut, korban ASWIN KOKO akhirnya meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2015 sekitar jam 11.30 WITA sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD.111.6/236/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD ALWI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut korban MUHAMAD RIKI dilakukan pemeriksaan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dengan Nomor :32/375/2015 tanggal 22 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ezra Maraben Lily NIP. 19830315 201101 1009 selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dimana dalam pemeriksaan luar didapatkan :
 - Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik.
 - Pada korban didapatkan ;
 - Luka robek pada kepala regio frontalis dengan ukuran tiga kali satu kali nol koma lima senti meter .

halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban dilakukan perawatan dan mengalami pemulihan.
- Korban di pulangkan dengan keadaan baik.

Kesimpulan visum et repertum Telah diperiksa seorang laki –laki umur tujuh belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek akibat trauma tumpul karena kecelakaan lalu lintas dngan derajat uka kecil, hal tersebut tidak dapat menimbulkan kecacatan dan haanagan daam menjalankan aktifitas sehari-hari.

- Bahwa benar kaki terdakwa patah akibat kecelakaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan saksi membenarkan semua barang bukti dan skep gambar TKP yang di perlihatkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa dan saksi membenarkan semua keterangan yang di buat di kepolisian dan keterangan tersebut diberikan tanpa adanya tekanan dari siapapun ;
- Bahwa terdakwa memberikan ganti rugi kepada Korban MUHAMAD RIKI dan ada perdamaian ;
- Bahwa terdakwa ingin memberikan santunan terhadap korban ASWIN KOKO namun keluarganya tidak mau ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif yaitu ;

Dakwaan Kesatu : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Dan

Kedua : Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “ Setiap Orang ;
2. Unsur ”Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
3. Unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
4. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya unsur-unsur yang didakwakan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum, yaitu orang pribadi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa **AL' AMIN JAFAR BASOA Alias AMIN** telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No.Reg.Perk.PDM-18/K.BAH/03/2015, tertanggal 9 Maret 2015, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **AL' AMIN JAFAR BASOA Alias AMIN**, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi Nurhidayah Daingboli Alias Nur, saksi A Muhmmad Riki Alias Riki, saksi Rifandi Thamrin Ali Alias Aco, Dan Saksi Rahmat Longso Alias Tenggo, di depan persidangan telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni **Al' Amin Jafar Basoa Alias Amin**, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa **Al' Amin Jafar Basoa Alias Amin** yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, maka secara hukum unsur ini Telah terpenuhi dan terbukti secara Hukum ;

Ad.2. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor, dalam kamus Bahasa Indonesia mengemudikan adalah menjalankan atau mengendarai, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 ayat (8) Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa pengemudi adalah seseorang yang dapat mengemudikan kendaraan bermotor apabila sudah cakap menurut hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana hal ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) (vide : Pasal 1 angka 22 UU RI No. 22 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian terdakwa mengemudikan sepeda HONDA Supra FIT dengan nomor Polisi DH 4425 AF dengan tidak memiliki SIM C, sehingga perbuatan terdakwa ada korelasinya dengan syarat-syarat yang harus di penuhi oleh pengguna jalan yakni apabila terdakwa sejak awal memiliki SIM C yang mana tahap dan ujian untuk mendapatkan SIM C harus melalui pemahaman ,pengetahuan dan keterampilan berkendara dijalan Umum, maka apa yang telah dilakukan terdakwa kemungkinan kecil akan terjadi mengingat terdakwa dianggap telah lulus ujian serta cakap berkendara dijalan Umum akan tetapi hal ini tidak dipenuhi oleh terdakwa dengan tidak dipenuhi atas kepemilikan SIM C sebagai syarat seseorang dinyatakan atau dianggap mampu mengemudikan kendaraan bermotor maka dengan fakta terdakwa tidak memiliki SIM C berarti terdakwa tidak cakap mengendarai kendaraannya sesuai dengan ketentuan Undang – undang Nomor 22. tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa Al' Amin Jafar Basoa Alias Amin terjadi pada hari sabtu tanggal 21 Pebruari tahun 2015 sekitar pukul 20.00 bertempat dijalan Umum Desa Alor kecil, kecamatan Alor Barat Laut, kabupaten Alor, Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor sepeda motor merk HONDA Supra FIT dengan nomor Polisi DH 4425 AF yang di kendari oleh terdakwa dengan membonceng 2 (dua) orang yaitu korban MUHAMMAD RIKI Alias RIKI dan RIFANDI THAMRIN ALI Alias ACO cuaca hujan dan memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi tidak di ingat kecepatannya dari arah berlawanan kemudian terjadi tabrakan dengan sepeda motor suzuki shogun 125 yang di kendari oleh korban ASWIN KOKO yang membonceng saksi NURHIDAYAH DAINGBOLI alias NUR;

Menimbang, bahwa *Kendaraan Bermotor Umum* adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. (vide : Pasal 1 angka 10 UU RI No. 22 tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan unsur “Yang Mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi menurut hukum;

halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN Klb



Ad.3. Unsur Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu

Lintas :

Menimbang, bahwa dari unsur ini dapat diketahui bahwa bagi meninggalnya seseorang itu undang-undang telah mensyaratkan adanya unsur *schuld* atau *culpa* pada diri pelaku ;

Menimbang, bahwa menurut Profesor SIMONS, *schuld* itu terdiri dari 2 (dua) unsur masing-masing yaitu : 1. Tidak adanya kehati-hatian dan 2. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul, ditambah dengan adanya pengakuan dari HOGE RAAD bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang '*karena salahnya telah menyebabkan timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang*' itu, orang tersebut harus dapat menduga tentang kemungkinan timbulnya akibat seperti itu ;

Menimbang, bahwa *kesalahan* ini tidak meliputi semua kesalahan misalnya sampai kesalahan-kesalahan yang sekecil-kecilnya atau tidak berusaha untuk berhati-hati sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya, melainkan *hanya sikap berhati-hati yang umumnya dapat diharapkan akan ditunjukkan oleh tiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakannya*. Jadi *schuld* itu kurang lebih merupakan suatu sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau suatu kelalaian yang sifatnya berat atau menyolok, yang untuk itu memakai ukuran yakni sekedar pengetahuan yang dimiliki oleh warga negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa *kecelakaan lalu lintas* adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia/atau kerugian harta benda (vide : Pasal 1 angka 23 UU RI No. 22 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa *pengguna jalan* adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas (vide : Pasal 1 angka 26 UU RI No. 22 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa karena kurang hati-hati, lalai atau kurang perhatian, dimana dalam hal ini karena kelalaian atau kurang hati-hatian atau kurang dapat menduga-duga tentang kemungkinan yang akan atau dapat terjadi dari suatu kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda, dan terdakwa dalam mengemudikan sebuah Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor sepeda motor merk HONDA Supra FIT dengan nomor Polisi DH 4425 AF yang di kendarai oleh terdakwa dengan membonceng 2 (dua) orang yaitu korban MUHAMMAD RIKI Alias RIKI dan RIFANDI THAMRIN

halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN Klb



ALI Alias ACO cuaca hujan dan memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi tidak di ingat kecepatannya dari arah berlawanan kemudian terjadi tabrakan dengan sepeda motor suzuki shogun 125 yang di kendari oleh korban ASWIN KOKO yang membonceng saksi NURHIDAYAH DAINGBOLI alias NUR yang mana terdakwa tidak menggunakan dan tanpa menyalakan lampu utama motor sehingga tanpa disadari oleh terdakwa laju sepeda motor tidak terkontrol dan sepeda motor melaju keluar dari garis pembatasan tengah jalan dan mengambil jalan pengendara lain sebelah kanan, dimana motor yang di kendaraai oleh terdakwa megambil jalan korban sehingga sepeda motor yang di kemudikan oleh terdakwa tersebut bertabrakan dengan sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 yang di kendarai oleh korban ASWIN KOKO, Oleh dikarenakan ketidakhati-hatiannya pada saat melintasi jalan umum, sehingga tidak mampu mengendalikan laju kendaraan yang dikemudikan dan juga kurang memperhatikan situasi sekitar jalan, sehingga terjadilah tabrakan atau benturan yang keras dan mengakibatkan pengendara dan penumpang kendaraan tersebut terpental ;

Menimbang, bahwa memperhatikan kaidah hukum yang dapat diambil dari **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 354 K/Kr/1980 tanggal 13 Desember 1980**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“Dalam perkara ini (pasal 359 KUHP) **kesalahan si korban andaikata ada, tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa** “ ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Nurhidayah Daingboli Alias Nur,saksi A Muhmmad Riki Alias Riki, saksi Rifandi Thamrin Ali Alias Aco, Dan Saksi Rahmat Longso Alias Tenggo, bahwa terdakwa yang mengemudikan sebuah sepeda merk HONDA Supra FIT dengan nomor Polisi DH 4425 AF dimana keadaan jalan beraspal, jalan lurus, situasi jalan sepi, cuaca hujan dan gelap karena malam hari, tanpa menyalakan lampu kendaran terdakwa maupun saksi korban, kemudian kendaraan dikemudikan terdakwa berpapasan dengan saksi korban dari arah berlawanan karena gelap dan terdakwa tidak mendengar suara motor dengan kecepatan tinggi terdakwa lepas kendali tidak bisa mengendalikan sepeda motor merk HONDA Supra FIT dengan nomor Polisi DH 4425 AF yang dikemudikan sehingga menabrak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas ” telah terpenuhi menurut Hukum ;



Ad.4. Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia diartikan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan seseorang meninggal dunia (*Fatality*) ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, menyebutkan: "Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat" ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa akibat kecelakaan tersebut, pengemudi sepeda motor atas nama korban **ASWIN KOKO**, akhirnya meninggal dunia di rumah sakit sedangkan saksi Muhammad Riki Alias Riki Dan Rifandi Thamrin Ali Alias Aco Saksi Nurhidayah Daingboli Alias Nur, selamat dari kejadian kecelakaan tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut saksi korban **ASWIN KOKO** akhirnya meninggal dunia pada tanggal 28 Pebruari 2015 sekitar jam 11.30 WITA , diperoleh hasil pemeriksaan terhadap korban: terhadap seseorang laki-laki umur dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan didapatkan cedera kepala berat disertai luka pada daerah wajah, wajah dan panggul kiri akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka sedang sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD.111.6/236/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD ALWI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan fakta hukum tersebut diatas, dan bukti Visum Et Repertum dapat diketahui akibat yang dialami korban **ASWIN KOKO** merupakan akibat langsung dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara kendaraan sepeda motor merk HONDA Supra FIT dengan nomor Polisi DH 4425 AF dengan membonceng 2 (dua) orang yaitu korban MUHAMMAD RIKI Alias RIKI dan RIFANDI THAMRIN ALI Alias ACO yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kendaraan motor suzuki shogun 125 yang di kendari oleh korban ASWIN KOKO yang membonceng saksi NURHIDAYAH DAINGBOLI alias NUR, sehingga mengakibatkan korban **ASWIN KOKO** meninggal di Puskesmas Kabir sebagaimana hasil Visum Et Repertum diatas, dan saksi korban saksi Muhammad Riki Alias Riki Dan Rifandi Thamrin Ali Alias Aco Saksi Nurhidayah Daingboli Alias Nur mengalami luka ringan saja setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, dan setelah memperhatikan

halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 dan hasil pemeriksaan bukti surat Visum, Majelis berpendapat bahwa meninggalnya korban ASWIN KOKO sebagai akibat kecelakaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum serta keadaan yang diperoleh selama pemeriksaan maka akibat dari kelalaian Terdakwa telah mengakibatkan orang lain ASWIN KOKO meninggal dan saksi korban saksi Muhammad Riki Alias Riki Dan Rifandi Thamrin Ali Alias Aco Saksi Nurhidayah Daingboli Alias Nur mengalami luka-luka ringan saja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah dapat terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu/pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang”;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor”;
3. Unsur yang karena kelalaiannya”;
4. Unsur Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan”;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, pada dasarnya tidaklah jauh berbeda dengan Dakwaan Kesatu yang mana perbedaan tersebut hanyalah terletak pada akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga oleh karena unsur **“Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”** telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam Dakwaan Kesatu maka Majelis Hakim diambil alih bahwa unsur tersebut dalam Dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga dengan demikian maka unsur **“Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas “** dalam dakwaan kedua telah terpenuhi menurut hukum pula ;

halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam Dakwaan Kedua yaitu :

Ad.4. Unsur “Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan “;

Menimbang, bahwa unsur menyebabkan orang lain mengalami luka ringan (*Light Injury*), dapat dimaksudkan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan seseorang luka-luka yang masih dapat sembuh dan masih bisa melaksanakan aktifitas sehari-harinya seperti sediakala dan luka-luka ringan merupakan luka-luka yang tidak disebutkan dalam Pasal 90 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar saksi Muhammad Riki Alias Riki dalam Kecelakaan Lalu Lintas tersebut mengalami Luka Ringan “(*Serious Injury*), Maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat berupa Visum Et Revertum yang diajukan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban **MUHAMAD RIKI** dilakukan pemeriksaan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum dengan Nomor :32/375/2015 tanggal 22 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ezra Maraben Lily NIP. 19830315 201101 1009 selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dimana dalam pemeriksaan luar didapatkan :

Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik.

Pada korabn didapatkan ;

- Luka robek pada kepala regio frontalis dengan ukuran tiga kali satu kali nol koma lima senti meter .
- Pada korban dilakukan perawatan dan mengalami pemulihan.
- Korban di pulangkan dengan keadaan baik.

Kesimpulan visum et repertum Telah diperiksa seorang laki –laki umur tujuh belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek akibat trauma tumpul karena kecelakaan lalu lintas dngan derajat uka kecil, hal tersebut tidak dapat menimbulkan kecacatan dan haanagan daam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 229 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka sudah sepatutnya terhadap luka yang dialami korban **MUHAMAD RIKI** tersebut dikategorikan dalam luka ringan (*Light Injury*), dan akibat kecelakaan tersebut



telah mengakibatkan kerusakan pada kendaraan milik saksi korban Aswin KOKO berupa patah pada bagian roda depan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan luka-luka yang dialami oleh Para saksi korban tersebut masih dapat diharapkan sembuh seperti semula dan tidaklah tergolong dalam Pasal 90 KUHP, sehingga dengan demikian maka unsur "Dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kedua, dalam dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan kumulatif kesatu dan kedua tersebut telah terbukti menurut hukum dalam surat dakwaan Penutup umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan "Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur 'sifat melawan hukum' dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan" (Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1970 No. 30 K/Kr/1969), maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) maupun alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa kecelakaan Lalu lintas seperti telah dipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral dan agama, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN Klb



Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi DH 4425 AF dengan Nomor Rangka ; MHIHB31176K-262157 dan nomor mesin H B 31 E-1251520 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda supra fit dengan no seri ; 0021105/NT/2012 yang diterbitkan di kupang pada tanggal 19 Oktober 2012 atas nama pemilik RAHMAT TUPONG, SE ;
Dikembalikan pada pemiliknya yaitu abdullah batua ;
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Shogun 125 warna hitam tanpa plat nomor polisi ;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka sudah patut untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu zulkifli koli koda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Aswin Koko meninggal dunia dan saksi korban Muhamad Riki Mengalami luka Ringan ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta mengakui kelalaiannya ;
- Dalam kecelakaan tersebut kaki terdakwa juga mengalami patah kaki ;
- Ada perdamaian dan ganti rugi dari keluarga terdakwa terhadap korban MUHAMAD RIKI ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat

halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AL' AMIN JAFAR BASOA Alias AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia dan korban Luka ringan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitamm dengan nomor polisi DH 4425 AF dengan Nomor Rnagka ; MHIHB31176K-262157 dan nomor mesin H B 31 E-1251520 ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda supra fit dengan no seri ; 0021105/NT/2012 yang diterbitkan di kupang pada tanggal 19 Oktober 2012 atas nama pmilik RAHMAT TUPONG, SE ;
Dikembalikan pada pemiliknya yaitu abduallah batua ;
 - 1 (satu) unt sepeda motor suzuki Shogun 125 warna hitam tanpa plat nomor polisi ;

halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dikembalikan kepada pemiliknya yaitu zulkifli koli koda ;
- 6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 oleh **I KETUT KIMIARSA,SH.** sebagai Hakim Ketua **FAKHRUDIN SAID NGAJI ,SH.** dan **I MADE GEDE KARIANA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MENAIN JUNUS SALDENG, SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **HERFIN HADAT, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan diucapkan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FAKHRUDIN SAID NGAJI ,SH.

I KETUT KIMIARSA,SH.

I MADE GEDE KARIANA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

MENAIN JUNUS SALDENG, SH.